

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### 2.1 Tinjauan Pustaka

##### 2.1.1 Penelitian Terdahulu

Dalam tinjauan pustaka ini ,penulis mencoba mengawali dengan menelaah penulisan terlebih dahulu yan berkaitan dengan penelitian, serta peneliti mencoba merelevansi dengan penulisan yang akan dilakukan peneliti. Studi penelitian terdahulu tentang penting bagi penulis karena penelitian terdahulu bermanfaat agar penulis mempunyai bahan acuan dan membantu penulis merumuskan asumsi dasar untuk pengembangan kajian. Penelitian terdahulu yang menjadi acuan penulis tentunya harus yang relevan atau sesuai dengan konteks penelitian maupun metode yang digunakan Penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan permasalahan yang diteliti penulis yaitu :

**Tabel 2.1**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

Nama	Deka Ahmad	Riawan Eko	Lucy Pujasari
Peneliti/ Tahun	Rifaldi 2018	Sriyanto 2018	Supratman 2019
Judul Penelitian	Penggunaan Media Sosial Instagram @komunitasaleut dalam Meningkatkan Eksistensi Komunitas Aleut di Masyarakat Kota Bandung	Penggunaan Media Sosial Instagram Oleh Admin @injo.id Penyebaran Dakwah Islam (Studi Deskriptif mengenai Penggunaan Media Sosial Instagram Oleh	Penggunaan Media Sosial oleh <i>Digital Native</i>

Tujuan Penelitian	Admin Akun @injo.id dalam Penyebaran Pesan Dakwah Islam)	
	untuk mengetahui dan mendeskripsikan secara lebih jelas tentang “Penggunaan Media Sosial Komunitas Aleut Di Masyarakat Kota	untuk mengetahui Penggunaan Media Sosial Akun @injo.id dalam Penyebaran Pesan Dakwah Islam yang dilihat dari Penggunaan Pesan/Caption, Tagar/Hastag, Arroba/Mentions, Suka/Like dan Komentar
Metode Penelitian	Metode Kualitatif Deskriptif	Metode Kualitatif Deskriptif Eksplanatori

Hasil Penelitian	1) judul/caption Instagram @komunitasaleut dalam meningkatkan eksistensi Komunitas Aleut di masyarakat kota Bandung, caption yang di gunakan dalam setiap konten yang di unggah harus informatif, mengandung unsur 5W1H, faktual, detail, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Penggunaan	1) penggunaan media sosial instagram akun @injo.id yang dibentuk tahun 2015. Penggunaan pesan atau caption, merupakan fitur untuk menulis deskripsi sebuah konten yang diunggah untuk memperkuat karakter atau pesan yang ingin disampaikan pada konten tersebut. Penggunaan Hastag, Semua konten yang ada pada akun @injo.id, peneliti melihat ada hastag	Sejumlah 225 informan yang terpilih diikutsertakan dalam sesi diskusi. Kelompok dikusi tersebut terbagi dalam sembilan kelompok yang berisi 25 orang setiap kelompoknya. Setiap kelompok diminta mengutarakan alasan penggunaan media sosial yang dipilih, tujuan penggunaan media sosial untuk menfaat diri sendiri, dan analisis
	2) Tagar/Hastag adalah untuk mempermudah dalam pencarian konten. Tagar yang selalu digunakan adalah #Ngaleut, #Komunitasaleut dan #Aleut juga hastag tempat ngaleut untuk	yang menjadikan hal tersebut pengkategorian sebuah konten. Penggunaan Like, fitur ini akan ada disetiap konten yang diunggah oleh penggunaanya. Love atau like merupakan Bahasa yang dimiliki	dampak baik dan buruk penggunaan media sosial yang diambil dari pengalaman mereka. Ketiga kategori ini sesuai dengan konsep Livingstone (2004, h. 3-5) yang menyatakan

meningkatkan eksistensi Komunitas Aleut.	Penggunaan Komentar, Interaksi di dalam akun Istagram @injo.id pada kolom komentar. Pada kolom tersebut tidak terbatas jumlah user atau pengguna yang berkomentar. Penggunaan Mentions, Mentions atau disebut juga dengan Arroba, adalah fitur yang para penggunanya dapat menyinggung pengguna lainnya yang juga dengan menambah tanda arroba (@) dan memasukkan akun instagram tersebut	bahwa literasi media memuat domain media access, media analyze, dan media evaluate. Tabel 1 menunjukkan kategorisasi pernyataan para informan yang peneliti peroleh melalui observasi dan FGD. Pernyataan- pernyataan dari sembilan kelompok tersebut telah peneliti reduksi dalam 3 domain, yaitu domain alasan penggunaan media sosial, domain tujuan penggunaan media sosial, dan domain analisis dampak media sosial.
3)Arroba/Mentions biasa digunakan untuk berinteraksi dengan pihak yang bekerjasama atau dengan pengikut Instagram @komunitasaleut. akun yang selalu dimention oleh akun Instagram Komunitas Aleut adalah akun- akun yang beraviliasi dengan Komunitas Aleut. Penggunaan	4)Suka/Like, fitur ini salah satu penggunaannya adalah untuk mengetahui seperti apa konten yang masyarakat suka. Penggunaan	
5)Konten, isi dari		

	<p>Instagram @komunitasaleut adalah foto kegiatan komunitas, foto yang memiliki nilai sejarah, infografis dan testimoni anggota aleut yang mengikuti kegiatan ngaleut</p>		
<p>Perbedaan</p>	<p>Penelitian dari Deka Ahmad Rifaldi membahas Penggunaan Media Instagram @komunikasialeut dalam Meningkatkan Eksistensi Komunitas Aleut di Masyarakat Kota Bandung sedangkan penelitian peneliti membahas tentang Penggunaan Media Sosial Instagram</p>	<p>Penelitian Riawan Eko Sriyanto membahas tentang Penyebaran Pesan Dakwah Islam sedangkan penelitian membahas tentang Publikasi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih pada Pilkada 2020</p>	<p>Penelitian Lucy Pujasari Supratman membahas tentang Penggunaan Media Sosial oleh <i>Digital Native</i> sedangkan penelitian peneliti membahas tentang Penggunaan Media Sosial Instagram @kpu_karawang</p>

	<p>@kpu_karawang</p> <p>dalam Publikasi</p> <p>Sosialisasi dan</p> <p>Pendidikan Pemilih</p> <p>pada Pilkada 2020</p> <p>ditengah Pandemi</p> <p>Covid-19</p>
--	---

*Tabel 1 - Hasil Penelitian Terdahulu*

*Sumber: Catatan Peneliti*

Pada ketiga penelitian terdahulu di atas pada dasarnya memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang mengenai proses komunikasi. Meskipun dalam ketiga penelitian di atas memiliki persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan sekarang, tetapi penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan sekarang memiliki perbedaan. Perbedaan pada ketiga penelitian diatas yaitu objek, rumusan masalah, dan serangkaian metode lainnya. Perbedaan dengan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penelitian terdahulu hanya dijadikan sebagai bentuk referensi pendukung penelitian.

## **2.1.2 Tinjauan tentang Komunikasi**

### **2.1.2.1 Pengertian Komunikasi**

Komunikasi merupakan sebuah aktivitas yang sangat berkaitan dengan hakekat manusia tidak bisa hidup sendiri. Komunikasi adalah aktivitas yang tidak bisa terlepas

dari kehidupan sehari-hari, karena selama manusia hidup maka komunikasi itu akan tetap ada.

Definisi komunikasi menurut **Deddy Mulyana** menjelaskan bahwa:

“Kata Komunikasi atau *communication* dalam bahasa Inggris berasal dari kata Latin *communis* yang berarti “sama”, *communico*, *comunicatio*, atau *communicare* yang berarti “membuat sama” (*to make common*). Istilah pertama (*communis*) adalah istilah yang paling sering disebut sebagai asal-usul kata komunikasi, yang merupakan akar dari kata-kata latin lainnya yang mirip. Komunikasi menyarankan bahwa suatu pikiran, suatu makna, atau suatu pesan dianut secara sama”. (2007: 4)

Sedangkan Menurut **Everett M. Rogers dan Lawrence Kincaid** yang dikutip oleh Wiryanto (2004: 6) dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Komunikasi, mendefinisikan komunikasi sebagai proses untuk melakukan pertukaran informasi yang dilakukan dua orang atau lebih untuk menciptakan saling pengertian.

Menurut **Carl. I. Hovland** yang dikutip oleh Mulyana (2007:68) dalam buku Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, komunikasi adalah sebuah proses menyampaikan rangsangan yang bertujuan untuk mengubah perilaku orang lain.

Sedangkan menurut **Gerald A. Miller** yang dikutip oleh Onong Uchjana Effendy menjelaskan bahwa:

“*In the main, communication has as its central interest those behavioral situations in which a source transmits a message to a receiver (s) with conscious intent to affect the latter's behavior*” (Pada pokoknya, komunikasi mengandung situasi berperilaku sebagai minat sentral, dimana seseorang sebagai sumber menyampaikan

suatu kesan kepada seseorang atau sejumlah penerima yang secara sadar bertujuan mempengaruhi perilakunya)". (Miller dalam Effendy, 2005: 49)

Berdasarkan definisi dari beberapa para pakar di atas dapat dijelaskan bahwa komunikasi merupakan suatu proses dimana seorang komunikator menyampaikan stimulinya atau perangsang yang biasanya berupa lambang bahasa kepada komunikan dan bukan hanya sekedar memberitahu sesuatu tetapi juga berusaha untuk mempengaruhi seseorang atau sejumlah orang tersebut untuk melakukan tindakan tertentu atau merubah perilakunya.

#### **2.1.2.2 Fungsi Komunikasi**

Fungsi dari komunikasi yang dijelaskan oleh Onong Uchjana Effendy (2008:8) meliputi empat poin penting komunikasi, diantaranya sebagai berikut :

1. Menyampaikan informasi (*to inform*)

Komunikasi berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu peristiwa, gagasan, atau tingkah laku yang disampaikan kepada orang lain.

2. Mendidik (*to educate*)

Komunikasi sebagai sarana pendidikan yang memberikan pengetahuan dan informasi, melalui ide atau pemikiran yang disampaikan kepada orang lain.

3. Menghibur (*to entertain*)

Komunikasi berfungsi untuk menghibur orang lain.

4. Mempengaruhi (*to influence*)



Komunikasi berfungsi untuk mempengaruhi orang lain, baik merubah jalan pikiran ataupun tingkah lakunya.

### **2.1.2.3 Tujuan Komunikasi**

Adapun tujuan dari proses komunikasi adalah:

1. Perubahan sikap
2. Perubahan pendapat
3. Perubahan perilaku
4. Perubahan sosial. (Effendy, 1993:55).

Suatu proses komunikasi yang langsung mempunyai tujuan. Tujuan yang dipaparkan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perubahan sikap, adalah komunikasi dapat merubah sikap setelah dilakukan suatu proses komunikasi.
2. Perubahan pendapat, perubahan pendapat dapat terjadi dalam suatu komunikasi yang tengah dan sudah berlangsung dan tergantung bagaimana komunikator menyampaikan komunikasinya.
3. Perubahan perilaku, perubahan perilaku dapat terjadi bila dalam suatu proses komunikasi, apa yang dikemukakan komunikator sesuai dengan yang disampaikan hal ini tergantung kepada kredibilitas komunikator itu sendiri.
4. Perubahan sosial, yaitu perubahan yang terjadi dalam tatanan masyarakat itu sendiri sesuai dengan lingkungan ketika berlangsungnya komunikasi.

## **2.1.3 Tinjauan tentang Komunikasi Multimedia**

### **2.1.3.1 Pengertian Komunikasi Multimedia**

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi berupa pesan, gagasan maupun ide dari satu pihak sebagai pengirim pesan (komunikator) kepada pihak yang menerima pesan (komunikan), baik secara verbal maupun non verbal dengan tujuan untuk saling mempengaruhi satu sama lain (Hermawan, 2019: 4).

Menurut Munir dalam bukunya yang berjudul *Multimedia Konsep dan Aplikasi dalam Pendidikan*, multimedia berasal dari dua kata bahasa latin yaitu multi dan media. Dimana "nouns" (multi) yang memiliki arti banyak atau bermacam-macam, sedangkan "medium" (media) yang berarti perantara atau sesuatu yang dipakai untuk menghantarkan, menyampaikan, dan membawa sesuatu. Jadi, pengertian multimedia yaitu kombinasi atau kumpulan dari dua atau lebih media komunikasi berbasis komputer (digital) yang memiliki fungsi sebagai sarana komunikasi interaktif untuk membangun, menerima informasi dan menyampaikan informasi kepada publik dalam bentuk teks, grafik, audio, video, maupun animasi (Munir, 2015: 3).

Berdasarkan pengertian yang sudah diuraikan diatas maka definisi dari komunikasi multimedia yaitu suatu kegiatan penyampaian informasi yang dilakukan dengan cara interaktif dan berbentuk digital, seperti dalam format gambar, video, audio, teks maupun animasi yang dikontrol melalui komputer atau alat elektronik lainnya.

### **2.1.3.2 Elemen Komunikasi Multimedia**

#### **1) Teks**

Teks yaitu jenis data berupa gabungan huruf-huruf yang tertata, baik berupa angka, huruf maupun simbol sehingga membentuk satu kata maupun kalimat yang memiliki makna, dengan tujuan untuk dapat disampaikan dan dapat di mengerti oleh para pembaca (Sanjaya, 2012: 227).

#### **2) Gambar**

Gambar merupakan jenis data berupa kumpulan titik-titik kecil yang bersatu dan membentuk suatu jaringan (grid). Menurut Surjono, gambar adalah jenis data berbentuk dua dimensi yang dapat dimanipulasi oleh komputer, baik berupa foto, grafik, ilustrasi, maupun diagram (Surjono, 2017: 7).

#### **3) Suara (Audio)**

Audio berasal dari gelombang atau sinyal analog (berbentuk sinusoidal), dimana nantinya akan diubah kedalam bentuk sinyal digital (audio). Menurut Daryanto suara atau audio berasal dari kata "audible", yang memiliki arti suara yang dapat didengarkan secara wajar oleh telinga manusia (Daryanto, 2016: 37). Dalam komunikasi multimedia, audio memiliki fungsi untuk menjelaskan informasi yang ingin disampaikan dan memperindah tampilan multimedia itu sendiri.

#### 4) Animasi dan Video

Animasi atau video adalah rangkaian penggabungan antara gambar, teks, dan suara yang bergerak secara urut untuk menyajikan suatu proses atau pemahaman mengenai objek tertentu (Surjono, 2017: 14).

#### **2.1.5 Tinjauan tentang Komunikasi Verbal**

Komunikasi ini merupakan bentuk komunikasi yang paling umum digunakan. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan simbol-simbol atau kata-kata, baik yang dinyatakan oral atau lisan maupun secara tulisan. Bisa juga didefinisikan komunikasi verbal ialah komunikasi yang menggunakan kata-kata secara lisan dengan secara sadar dilakukan oleh manusia untuk berhubungan dengan manusia lain.

Dasar komunikasi verbal adalah interaksi antar manusia, dan menjadi salah satu cara bagi manusia berkomunikasi secara lisan atau bertatap muka dengan manusia lain, sebagai sarana utama menyatukan pikiran, perasaan, dan maksud kita. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata - kata, entah lisan maupun tulisan. Komunikasi merupakan komunikasi yang paling banyak dipakai dalam hubungan antar manusia.

Komunikasi verbal adalah semua jenis simbol komunikasi yang menggunakan satu kata atau lebih, yang biasa disebut kata, kalimat atau bahasa. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan simbol-simbol atau kata-kata baik lisan maupun tulisan. Komunikasi ini hanya dapat dilakukan oleh manusia. Dengan memanipulasi kata-kata manusia dapat mengkomunikasikan berbagai pesan yang rumit sekalipun seperti Undang-

Undang, perhitungan matematika, sastra, dan ilmu pengetahuan lainnya. Oleh sebab itu, guru harus menguasai dengan baik cara melakukan komunikasi verbal agar tidak menjadi hambatan semantik di antaranya ketika berkomunikasi dengan siswa dalam belajar dan pembelajaran.

Jadi komunikasi verbal adalah suatu bentuk komunikasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan secara lisan maupun tulisan dengan memakai simbol-simbol yang menggunakan satu kata ataupun lebih. Adapun bentuk komunikasi verbal ada dua, yaitu *oral communication* dan *written communication*.

1) *Oral communication*

Komunikasi oral adalah komunikasi yang dilakukan secara lisan, baik langsung dengan cara tatap muka maupun secara tidak langsung. Komunikasi oral dilakukan untuk menyampaikan informasi secara tepat atau untuk memperjelas pesan/informasi tertulis sehingga informasi lebih akurat.

Pertama berbicara dan menulis (*speaking and writing*), dalam penyampaian pesan berbicara lebih efektif dari pada menulis karena lebih nyaman dan praktis. Tetapi pesan yang komplet dan penting umumnya disampaikan secara tertulis. Berbicara merupakan salah satu bentuk komunikasi verbal yang bersifat oral. Berbicara sangatlah fatal jika komunikator tidak mempunyai bahan dan persiapan yang matang. Sehingga apa yang dibicarakan haruslah benar-benar baik.

Kedua, mendengar dan membaca (listening and reading), orang yang terlibat dalam dunia bisnis cenderung lebih suka memperoleh atau mendapatkan informasi daripada menyampaikannya. Karena itu kemampuan mendengar dan membaca dengan baik sangat diperlukan. Menyimak secara efektif merupakan kerja aktif dari pikiran kita. Sehingga dalam menyimak kita harus mempunyai konsentrasi yang penuh. Tidak hanya indra pendengaran saja yang bekerja, melainkan juga pikiran kita.

Dalam komunikasi lisan, informasi disampaikan secara lisan atau verbal melalui apa yang diucapkan dari mulut atau dikatakan, dan bagaimana mengatakannya. Arti kata yang diucapkan akan lebih jelas apabila ucapan yang diikuti dengan tekanan suara melalui tinggi rendahnya dan lemah lembutnya suara, keras tidaknya suara, dan perubahan nada suara. Informasi yang disampaikan secara lisan, melalui ucapan katakata atau kalimat disebut dengan berbicara. Berbicara merupakan salah satu usaha untuk mengungkapkan perasaan, gagasan, dan ide dengan ucapan, kata-kata atau tulisan yang menggunakan bentuk tertentu.

## 2) *Written communication*

Komunikasi tertulis adalah komunikasi yang dilakukan dalam bentuk tulisan, baik secara manual maupun elektronik, dilakukan untuk

memberikan informasi dalam bentuk tertulis atau dokumentasi. Pertama, membaca merupakan kategori komunikasi pasif. Apabila seorang komunikator berbicara maka komunikan dalam posisi pasif mendengarkan, apabila seorang komunikator menulis, maka komunikan pasif sebagai pembaca.

Untuk menjadikan membaca sebagai aktivitas yang efektif dan efisien, ada beberapa kiat yang harus diterapkan, yaitu mempersiapkan diri, meminimalkan gangguan, duduk dengan sikap tegak, dan meluangkan waktu beberapa saat untuk menenangkan pikiran. Kedua, menulis adalah komunikasi verbal non vokal. Berbicara dikategorikan sebagai komunikasi aktif yang dituju secara lisan, sedangkan menulis dapat menjadi solusi dalam berkomunikasi secara aktif. Fungsi komunikasi verbal menurut Barker dalam buku Pengantar Ilmu Komunikasi oleh Yasir, ada tiga macam yakni:

- 1) Penamaan objek yaitu merujuk pada usaha mengidentifikasi objek, tindakan atau orang dengan menyebut namanya sehingga dapat dirujuk dalam komunikasi.
- 2) Interaksi yaitu menekankan berbagai gagasan dan emosi yang mengandung simpati dan pengertian atau kemarahan dan kebingungan.
- 3) Transmisi informasi yaitu menekankan bahwa tanpa bahasa kita tidak mungkin bertukar informasi, kita tidak mungkin menghadirkan semua objek dan tempat untuk kita rujuk dalam komunikasi kita.

Dengan adanya komunikasi verbal akan memberikan gambaran simbolik atas pesan yang disampaikan baik komunikator maupun komunikan. Pesan-pesan ini memiliki makna dan dapat menguji sejauh mana minat seseorang dalam interaksi komunikasi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan komunikasi verbal, yaitu:

1) Penyampaian pesan yang jelas dan ringkas Komunikasi verbal dikatakan sebagai komunikasi yang efektif bilamana penyampaian pesan komunikasinya sederhana (tidak berbelit-belit, sistematis, singkat, mudah dimengerti, dan lebih mengarah ke topik komunikasi).

2) Makna denotatif dan konotatif Makna denotatif adalah makna yang bersifat umum (mana kamus) yang memberikan pengertian sama terhadap kata-kata yang dipakai. Adapun arti konotatif merupakan pikiran, perasaan atau ide-ide yang terdapat dalam suatu kata.

## **2.1.6 Tinjauan tentang Media Sosial**

### **2.1.6.1 Pengertian Media Sosial**

Berbicara mengenai media sosial, banyak sekali pengertian mengenai media sosial yang terus berkembang sampai dengan saat ini. Terlebih, media sosial tercipta karena adanya teknologi. Untuk itu, media sosial sangat bergantung dengan perkembangan teknologi, khususnya teknologi yang digunakan manusia dalam berinteraksi. Media sosial merupakan kebutuhan setiap orang, bahkan saat ini media sosial sudah menjadi kebutuhan paling utama dalam menunjang aktivitas sehari-hari. Media sosial saat ini tidak hanya sebatas menerima dan memberikan sebuah konten, tetapi bagaimana setiap pengguna mampu menciptakan konten.



Menurut **Kotler & Keller** dalam bukunya yang berjudul **Marketing Management** (2012: 546), Media sosial merupakan sebuah sarana bagi setiap konsumen untuk dapat membagikan informasi satu sama lain, baik dalam bentuk teks, gambar, audio maupun video dengan perusahaan dan sebaliknya.

#### **2.1.6.2 Karakteristik Media Sosial**

Beberapa karakteristik media sosial menurut Mayfield (2008: 35) yaitu sebagai berikut:

##### **1. Participation (Partisipasi)**

Media sosial mampu mendorong dan menciptakan kontribusi serta umpan balik dari setiap orang yang tertarik untuk menggunakannya sebagai media untuk mengetahui berbagai isu terkini, sehingga tidak ada lagi batasan antara media dan khalayak.

##### **2. Openness (Keterbukaan)**

Media sosial merupakan media yang sangat terbuka bagi setiap pengguna untuk mengirimkan feedback dengan adanya fitur seperti melakukan voting, mengirimkan komentar dan berbagi informasi dengan pengguna media sosial lainnya. Jarang sekali adanya pembatasan dalam membuat, mengakses dan memanfaatkan semua konten yang ada di media sosial.

##### **3. Conversation (Percakapan)**

Pada media sosial, komunikasi yang terjadi bersifat dua arah, sehingga memungkinkan terjadinya percakapan antar pengguna. inilah yang membedakannya dengan media konvensional dimana komunikasi hanya bersifat satu arah.

#### 4. Community (Komunitas)

Media sosial merupakan sebuah wadah dimana banyaknya komunitas yang terbentuk dengan cepat dan mudah, disana para anggota membangun komunikasi secara efektif. Biasanya komunitas terbentuk karena adanya orang-orang yang memiliki ketertarikan pada hal yang sama, seperti kesamaan hobi dan lain sebagainya.

#### 5. Connectedness (Keterhubungan)

Media sosial saat ini berkembang sangat pesat, hal ini dikarenakan media sosial memiliki kemampuan untuk menjangkau setiap orang agar bisa terhubung satu sama lain, dengan adanya fitur link yang mudah dibagikan dan membuat setiap pengguna dapat mengakses situs-situs atau informasi tertentu melalui tautan (link) tersebut.

Media sosial merupakan sebuah media baru dalam berkomunikasi yang membuat penggunanya dapat berinteraksi dengan menggunakan teknologi yang lebih “memanusiakan” (being human beings) (Anthony, 2008: 7). Inilah yang menjadi salah satu pemicu pesatnya pertumbuhan media sosial, dikarenakan adanya komunikasi yang lebih ke-manusia-an sehingga mampu membentuk sebuah “peradaban” sendiri di dunia maya. Maka dengan hadirnya media sosial membuat setiap penggunanya melakukan hal-hal yang sangat “manusia” seperti saling membagikan ide, berkolaborasi dalam membuat konten, saling berdiskusi, mencari teman lebih banyak

dan luas, menemukan pengguna dengan hobi yang sama, membangun sebuah komunitas, bahkan dijadikan sebagai media untuk mempromosikan dan menjual sebuah produk atau jasa.

### **2.1.7 Tinjauan tentang Instagram**

Instagram menjadi media sosial dengan peningkatan jumlah pengguna aktif terbesar dalam 4 tahun terakhir. Jumlah pengguna aktif Instagram melonjak 23 persen dari 130 juta pengguna pada Juni 2013 menjadi 150 juta per bulan pada kuartal keempat tahun lalu. Nama Instagram sendiri berasal dari pengertian dari keseluruhan fungsi aplikasi ini. Kata “insta” berasal dari kata “instan”, seperti kamera polaroid yang pada masanya lebih dikenal dengan sebutan “foto instan”.

Instagram juga dapat menampilkan foto-foto secara instan, seperti polaroid di dalam tampilannya. Sedangkan untuk kata “gram” berasal dari kata “telegram”, dimana cara kerja telegram sendiri adalah untuk mengirimkan informasi kepada orang lain dengan cepat.

Pengertian Instagram menurut **Atmoko** dalam bukunya Instagram **Handbook** adalah seperti berikut:

Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto yang memungkinkan pengguna mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik Instagram sendiri.

(Atmoko, 2012:4)

Instagram adalah aplikasi layanan berbagi foto yang memungkinkan pengguna untuk berfoto dan memberi filter lalu menyebarkanluaskannya di sosial media seperti

facebook, twitter, dan lainnya. Michel "Mike" Krieger (lahir 4 Maret 1986) adalah pengusaha Brasil dan perangkat lunak, yang mungkin paling dikenal sebagai co-founder Instagram, bersama Kevin Systrom. Lahir di Sao Paulo, Sao Paulo, Brasil, Krieger pindah ke California pada tahun 2004 untuk menghadiri Stanford University. Di Stanford, dimana ia belajar sistem simbol, ia bertemu Kevin Systrom. Keduanya mendirikan Instagram di 2010. Instagram dapat digunakan di iPhone, iPad atau iPod Touch versi apapun dengan sistem operasi IOS 3.1.2 atau yang terbaru dan telepon kamera Android apapun dengan sistem operasi 2.2 (Froyo) atau yang terbaru. Aplikasi ini tersebar melalui Apple App Store dan Google Play. Sistem sosial di dalam Instagram adalah dengan mengikuti akun pengguna lainnya atau memiliki akun Instagram.

**Gambar 2.1**  
**Logo Instagram**



*Gambar 5 - Logo Instagram*

Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan mengambil gambar atau foto yang menerapkan filter digital untuk mengubah tampilan efek foto, dan membagikannya ke berbagai layanan media sosial, termasuk milik Instagram sendiri.

Instagram memiliki lima menu utama yang semuanya terletak dibagian bawah (Atmoko, 2012:28) yaitu sebagai berikut :

*a) Home Page*

*Home page* adalah halaman utama yang menampilkan (*timeline*) foto-foto terbaru dari sesama pengguna yang telah diikuti. Cara melihat foto yaitu hanya dengan menggeser layar dari bawah ke atas seperti saat scroll mouse di komputer. Kurang lebih 30 foto terbaru dimuat saat pengguna mengakses aplikasi, Instagram hanya membatasi foto-foto terbaru.

*b) Comments*

Sebagai layanan jejaring sosial Instagram menyediakan fitur komentar, foto-foto yang ada di Instagram dapat dikomentari di kolom komentar.

Caranya tekan ikon bertanda balon komentar di bawah foto, kemudian ditulis kesan-kesan mengenai foto pada kotak yang disediakan setelah itu tekan tombol send.

*c) Explore*

*Explore* merupakan tampilan dari foto-foto populer yang paling banyak disukai para pengguna Instagram. Instagram menggunakan algoritma rahasia untuk menentukan foto mana yang dimasukkan ke dalam *explore feed*.

#### d) Profil

Profil pengguna dapat mengetahui secara detail mengenai informasi pengguna, baik itu dari pengguna maupun sesama pengguna yang lainnya.

Halaman profil bisa diakses melalui ikon kartu nama di menu utama bagian paling kanan. Fitur ini menampilkan jumlah foto yang telah diupload, jumlah follower dan jumlah following.

#### e) *News Feed*

*News feed* merupakan Fitur yang menampilkan notifikasi terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan oleh pengguna Instagram. *News feed* memiliki dua jenis tab yaitu “*Following*” dan “*News*”. Tab “*following*” menampilkan aktivitas terbaru pada user yang telah pengguna follow, maka tab “*news*” menampilkan notifikasi terbaru terhadap aktivitas para pengguna Instagram terhadap foto pengguna, memberikan komentar atau follow maka pemberitahuan tersebut akan muncul di tab ini.

Menurut Atmoko, ada beberapa bagian yang sebaiknya diisi agar foto yang diunggah lebih mempunyai makna informasi, bagian-bagian tersebut yaitu :

##### 1. Judul

Judul atau caption foto bersifat untuk memperkuat karakter atau pesan yang ingin disampaikan pada pengguna tersebut.

##### 2. *Hashtag*

*Hashtag* adalah simbol bertanda pagar (#), fitur pagar ini sangatlah penting karena sangat memudahkan pengguna untuk menemukan foto-foto di Instagram dengan *hashtag* tertentu.

### 3. Lokasi

Lokasi adalah fitur yang menampilkan lokasi dimana pengguna pengambilannya. Meski Instagram disebut layanan *photo sharing*, tetapi Instagram juga merupakan jejaring sosial. Karena pengguna bias berinteraksi dengan sesama pengguna.

Ada beberapa aktivitas yang dapat dilakukan di Instagram, yaitu sebagai berikut :

#### *a. Follow*

*Follow* adalah pengikut, dari pengguna Instagram pengguna satu agar mengikuti atau berteman dengan pengguna lain yang menggunakan Instagram.

#### *b. Like*

*Like* adalah suatu ikon dimana pengguna dapat menyukai gambar ataupun foto pada Instagram, dengan cara menekan tombol like dibagian bawah caption yang bersebelahan dengan komentar. Kedua, dengan double tap (mengetuk dua kali) pada foto yang disukai.

#### *c. Komentar*

Komentar adalah aktivitas dalam memberikan pikirannya melalui kata- kata, pengguna bebas memberikan komentar apapun terhadap foto, baik itu saran, pujian atau kritikan.

#### *d. Mentions*

Fitur ini adalah untuk menambah pengguna lain, caranya dengan menambah tanda arroba (@) dan memasukan akun instagram dari pengguna tersebut. Dengan demikian komunikasi antara sesama pengguna Instagram sendiri dapat terjalin dengan memberikan tanda suka dan juga mengomentari foto-foto yang telah diunggah oleh pengguna lainnya. Pengikut atau *followers* juga menjadi salah satu unsur yang penting, dan jumlah tanda suka dari para pengikut sangat mempengaruhi apakah foto tersebut dapat menjadi sebuah foto yang populer atau tidak. Untuk menemukan teman-teman yang ada di dalam Instagram, dapat menggunakan teman-teman mereka yang juga menggunakan Instagram atau membagikan unggahan fotonya melalui jejaring sosial seperti Twitter dan juga Facebook.

### 2.1.8 Tinjauan tentang Pilkada

#### Gambar 2.2

#### Logo Pilkada



Gambar 6 - Logo Pilkada

Masyarakat hari ini sudah tidak asing lagi dengan proses pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung. sedikit berbeda memang dengan kondisi disaat pemerintahan masa orde baru karena dimasa itu pemilihan kepala daerah dilaksanakan



oleh lembaga legislatif pada tingkatannya. namun sebelum masa orde baru bahkan sebelum Indonesia Merdeka jabatan kepala daerah sudah memiliki sistem (konstitusi) yang mengaturnya.

Sejak masa pemerintahan kolonial sampai orde baru, kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah dikuasai oleh elit-elit politik karena kepala daerah tidak dipilih langsung oleh rakyatnya. Sejarah demokrasi di Indonesia mencatat pemilihan kepala daerah terjadi mulai pada zaman kolonial Belanda. Pemerintahan Hindia Belanda membuat undang - undang pada tanggal 23 Juni 1903 yang dikenal dengan *decentralisatie wet 1903*. *Decentralisatie wet 1903* menyerahkan implementasi ketentuan - ketentuan untuk pengaturannya lebih lanjut kepada pejabat yang berwenang membuat ordonansi di Hindia Belanda. Dengan dasar ketentuan yuridis, *decentralisatie wet 1903*, lahirlah koninklijk desluit tertanggal 20 Desember 1904 (dikenal dengan *decentralisatie desluit 1904*). Peraturan ini memberikan arahan pada upaya pembentukan Raden, Pemilihan anggota Raad (dewan semacam DPRD) setempat, hak dan kewajiban anggota dan ketua serta sekretarisnya serta kewenangan dan cara kerja badan itu. Secara sederhana, pada zaman Hindia Belanda, pengaturan tentang pemerintahan daerah dibedakan antara daerah Jawa dan Madura dengan daerah luar Jawa dan Madura.

Pemerintahan *Pangrehpraja* saat itu bersifat hierarkis dan sentralistis, mulai dari *gewest* (propinsi) yang dipimpin gubernur, *karesidenan* yang dipimpin residen; *afdeling* (asisten residen). Pada tingkat *pamong praja*, terdapat kabupaten (bupati), *district* atau kawedanan (*wedana*) dan *onderdistrict* atau kecamatan (camat). Jabatan gubernur, residen, dan asisten residen dijabat oleh orang - orang Belanda, sedangkan

untuk jabatan lainnya dipegang oleh bangsa Indonesia. Untuk semua jabatan tersebut, pemilihan kepala daerah dilakukan dengan sistem penunjukan atau pengangkatan oleh penguasa kolonial atau tepatnya gubernur jenderal, dengan kewajiban pribumi yang menduduki jabatan memberikan kompensasi ekonomi (upeti). Pendudukan Jepang di Indonesia memaklumkan tiga undang - undang yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan yang disebut dengan 3 osamu sirei (dalam bahasa Indonesia disebut oendang - oendang). Ketiga oendang - oendang itu adalah oendang - oendang nomor 27 tentang perubahan pemerintah (tertanggal 5-8-2602), oendang - oendang nomor 28 tentang pemerintahan syuu (tertanggal 7-8-2602) dan oendang - oendang nomor 30 tentang mengubah nama negeri dan nama daerah (tertanggal 1 - 9 - 2602).

Dalam tatanan pembagian daerah masa pendudukan Jepang yang termaktub dalam undang - undang ini adalah keresidenan yang disebut syuu dan residennya disebut syuutyoo. Setelah keresidenan terdapat dua pembagian daerah yang disebut ken dan si. Kedua daerah itu dikepalai oleh pembesar negara yang diberi nama Kentyoo dan Sityoo. Sementara itu, di tingkatan kawedanan, keasistenan, dan desa dikenal dengan nama Gunson dan Ko, sedangkan kepala daerahnya masing - masing disebut Guntyoo, Sontyoo dan Kutyoo. Jabatan Guntyoo, Sontyoo dan Kutyoo dipegang oleh orang - orang pribumi Indonesia, sementara itu jabatan lain di atasnya dijabat oleh perwira - perwira Jepang. Seperti halnya pada masa kolonial Belanda, pada era pendudukan Jepang sistem rekrutmen kepala daerah juga tidak demokratis karena kepala daerah diangkat atau ditunjuk oleh penguasa Jepang.

Setelah Indonesia merdeka, undang - undang yang menyinggung kedudukan kepala daerah adalah undang - undang nomor 1 tahun 1945, tentang peraturan mengenai kedudukan komite nasional daerah yang diundangkan pada tanggal 23 November 1945. dalam undang - undang tersebut dinyatakan bahwa kepala daerah menjalankan fungsi eksekutifnya sebagai pemimpin komite nasional daerah, juga menjadi anggota dan ditetapkan sebagai ketua legislatif dalam badan perwakilan daerah. Pada masa undang -undang nomor 1 tahun 1945, kepala daerah yang diangkat adalah kepala daerah pada masa sebelumnya, hal itu dilakukan karena situasi politik, keamanan, dan hukum ketatanegaraan pada saat itu tidak baik.

UU nomor 1 tahun 1945 hanya berusia 3 tahun saja, karena pada tahun 1948, dibuatlah penggantinya yaitu UU nomor 22/1948 tentang pemerintahan di daerah. Dalam undang - undang ini yang dimaksud pemerintahan daerah adalah propinsi, kabupaten (kota besar), dan desa (kota kecil), nagari atau marga. Pengaturan tentang kepala daerah dalam undang - undang ini tertulis dalam pasal 18. dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa kepala daerah propinsi (gubernur) diangkat oleh presiden dari calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi. Untuk kepala daerah kabupaten, diangkat oleh menteri dalam negeri dari calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten. Demikian juga untuk kepala daerah desa (kota kecil) yang diangkat oleh kepala daerah propinsi dari calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Desa (kota kecil).

Berubahnya konstitusi negara menjadi Republik Indonesia Serikat dan ditetapkannya Undang - Undang Sementara Tahun 1950 sebagai dasar negara menyebabkan terjadinya perubahan pada undang - undang yang mengatur tentang

pemerintahan daerah, yaitu undang - undang nomor 1 tahun 1957. didalam undang - undang ini, tingkatan - tingkatan daerah dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu; daerah tingkat I dipimpin oleh gubernur, daerah tingkat II dipimpin oleh bupati atau walikota dan daerah tingkat III dipimpin oleh camat.

Kepala daerah adalah orang yang dikenal baik oleh rakyat di daerahnya, oleh karena itu harus dipilih langsung oleh rakyat. Atas dasar itu, dibandingkan dengan UU terdahulu dan bahkan setelahnya, nuansa demokrasi dalam arti membuka akses rakyat berpartisipasi sangat tampak dalam pilkada yang diatur UU No.1 tahun 1957. Dalam undang - undang ini, sistem pemerintahan kepala daerah langsung telah dijabarkan namun dalam prosesnya. Berdasarkan keterangan itu, sistem pilkada langsung dalam UU nomor 1/1957 benar - benar merupakan introduksi dalam pentas politik karena secara empirik belum dapat dilaksanakan.

Selain undang - undang, presiden pertama Republik Indonesia membuat sebuah peraturan yang mengatur tentang pengangkatan kepala daerah. Peraturan tersebut adalah Penetapan Presiden Nomor 6 tahun 1959 yang mengatur tentang mekanisme dan prosedur pengangkatan kepala daerah. Oleh karena itu undang - undang ini kelihatan lebih bersifat darurat dalam rangka retooling sebagai tindak lanjut berlakunya kembali Undang - Undang 1945. dalam undang - undang ini, kepala daerah diangkat dan diberhentikan oleh presiden atau menteri dalam negeri. Pengangkatan dilakukan terhadap salah seorang yang diajukan oleh DPRD. Peran DPRD dalam perundangan ini terbatas, karena DPRD hanya berwenang mengajukan calon kepala daerah.

Keluarnya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 berdampak pada keluarnya undang - undang nomor 18/1965 tentang pokok - pokok pemerintahan daerah. dalam undang - undang nomor 18/1965, bertolak belakang dengan undang - undang nomor 1/1957 karena perubahan format pemerintahan negara sebagai implikasi perubahan konstitusi, sebelumnya sistem federasi (Republik Indonesia Serikat) menjadi sistem kesatuan. Dalam undang - undang ini, kepala daerah diangkat dan diberhentikan oleh presiden atau menteri dalam negeri melalui calon-calon yang diajukan oleh DPRD. Dengan demikian, kedudukan pejabat pusat atas kepala daerah semakin kuat. Dominasi pemerintah pusat untuk mengendalikan daerah semakin terlihat ketika kedudukan kepala daerah ditetapkan sebagai pegawai negara, yang pengaturannya berdasarkan peraturan pemerintah. Seorang kepala daerah tidak dapat diberhentikan oleh suatu keputusan dari DPRD, pemberhentian kepala daerah merupakan kewenangan penuh presiden untuk gubernur dan menteri dalam negeri untuk bupati atau walikota.

Pemerintahan Orde Baru menerbitkan undang - undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. dengan berlandaskan pada undang-undang 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen, kekuasaan atau kewenangan daerah dibatasi dan dikontrol oleh rezim Soeharto ketika itu, termasuk terhadap pemilihan kepala daerah. kepala daerah diangkat oleh presiden dari calon yang memenuhi syarat, tata cara seleksi calon yang dianggap patut diangkat oleh presiden dilakukan oleh DPRD. Dengan demikian berarti kepala daerah bukanlah hasil pemilihan dari DPRD, karena jumlah dukungan suara dalam pencalonan atau urutan pencalonan tidak menghalangi presiden untuk mengangkat siapa saja diantara para calon itu. Aturan

tersebut terkait dengan kepentingan pemerintah pusat untuk mendapatkan gubernur atau bupati yang mampu bekerjasama dengan pemerintah pusat. Dalam beberapa kasus, kepala daerah yang dipilih bukanlah pilihan nomor 1 yang diusulkan DPRD setempat. Pada tahun 1985, kandidat nomor 1 gubernur Riau, Ismail Suko dikalahkan oleh Imam Munandar yang merupakan kandidat nomor 2. pada pemilihan bupati Sukabumi, calon nomor 2 Ragam Santika juga akhirnya dipilih sebagai bupati.

Seiring jatuhnya pemerintahan Soeharto, yang ingin mewujudkan suatu tatanan Indonesia Baru maka ditetapkanlah undang - undang nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah pada tanggal 7 Mei 1999. Undang-undang ini menimbulkan perubahan pada penyelenggaraan pemerintahan di daerah. perubahannya tidak hanya mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah, tetapi juga hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah. Sebelumnya hubungan antara pemerintah pusat dan daerah bersifat sentralistis, namun setelah undang - undang ini diberlakukan, hubungannya bersifat desentralistis. Menurut undang - undang nomor 22 tahun 1999, pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah dan perangkat daerah lainnya, dimana DPRD diluar pemerintah daerah yang berfungsi sebagai badan legislatif pemerintah daerah untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Demikian juga dalam hal pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang pada masa - masa sebelumnya sangat dicampur tangani oleh pemerintah. Undang - undang nomor 22 tahun 1999 ini mengisyaratkan tentang pemilihan kepala daerah yang dipilih oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. berbeda dengan di masa-masa sebelumnya, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hanya mengusulkan nama - nama calon kepala daerah dan kemudian kepala daerah tersebut dipilih oleh presiden dari calon - calon tersebut. Dalam sistem pemilihan

kepala daerah, sesuai dengan undang - undang ini, sistem rekrutmen kepala daerah yang terbuka serta demokratis juga dibarengi dengan praktik politik uang. Hal ini sudah menjadi rahasia umum, bahwa calon kepala daerah selalu mengobrol uang untuk membeli suara para anggota DPRD dalam pemilihan, serta untuk membiayai kelompok - kelompok social dalam rangka menciptakan opini publik.

Undang - undang nomor 22 tahun 1999 memang disusun dalam tempo singkat dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat luas. Karena itu, tidaklah mengejutkan bila UU No. 22/1999 tidak sepenuhnya aspiratif sehingga menimbulkan banyak kritik dan tuntutan revisi. Untuk menggantikan undang - undang nomor 2 tahun 1999, ditetapkanlah undang - undang nomor 32 tahun 2004. Undang - undang ini mengatur tentang pemilihan kepala daerah secara langsung, hal ini dibuktikan dari 240 pasal yang ada, sebanyak 63 pasal berbicara tentang pilkada langsung. Tepatnya mulai pasal 56 hingga pasal 119, secara khusus berbicara tentang pilkada langsung. Lahirnya undang-undang nomor 32 tahun 2004 tidak serta merta langsung menciptakan pilkada langsung, namun harus melalui proses, yaitu dilakukannya judicial review atas undang-undang tersebut, kemudian pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang - undang (perpu) No. 3/2005, yang pada akhirnya juga berimplikasi pada perubahan PP No.6/2005 tentang pedoman pelaksanaan pilkada langsung menjadi PP No.17/2005. Dengan demikian, pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung dimana calon kontestannya adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh 15 persen kursi DPRD atau dari akumulasi perolehan suara sah pada pemilihan legislatif sebelumnya.

Pemilu kepada daerah langsung sesuai dengan Undang - undang ini terlaksana pertama kali pada tanggal 1 juni 2005.

Pemilihan kepala daerah langsung yang termaktub dalam undang - undang nomor 32 tahun 2004 adalah sebuah proses demokratisasi di Indonesia. Perjalanan pembelajaran demokrasi di Indonesia sebelum masa kemerdekaan sampai dengan saat ini. Perjalanan demokrasi selanjutnya melahirkan sistem yang baru, ketidakpuasan (kekurangan) undang - undang nomor 32 tahun 2004 mengenai otonomi daerah ini melahirkan sebuah konsepsi undang - undang yang baru demi menciptakan sebuah tatanan yang lebih demokratis lagi. Salah seorang Anggota DPRD kabupaten lombok yang bernama Lalu Ranggawale mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji materil pada UU No.32 tahun 2004. akhirnya keluarlah Keputusan MK No 5/PUU-V/2007 yang menganulir UU 32/2004 pasal 56, 59 dan 60 tentang persyaratan pencalonan kepala daerah memberikan peluang kepada calon independen untuk maju dalam Pilkada.

Revisi undang - undang nomor 32 tahun 2004 melahirkan undang - undang nomor 12 tahun 2008. Undang - undang nomor 12 tahun 2008 ini tentang perubahan terhadap undang - undang nomor 32 tahun 2004 mengenai pelaksanaan otonomi daerah. Hal yang paling berbeda dari Undang - undang ini mengenai pemilihan kepala daerah. dimana didalam undang undang sebelumnya, kepala daerah dipilih langsung dari usulan partai politik atau gabungan partai politik, sedangkan dalam Undang - undang ini, pemilihan kepala daerah secara langsung dapat mencalonkan pasangan calon tanpa didukung oleh partai politik, melainkan calon perseorangan yang dicalonkan melalui dukungan dari masyarakat yang dibuktikan dengan dukungan tertulis dan fotokopi



KTP. Berdasarkan hal diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti tentang lahirnya konstitusi yang mengatur tentang otonomi daerah terutama dalam hal pemilihan kepala daerah.

Pada tanggal 19 April 2007 terbitlah Undang - undang No. 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Di Undang - undang ini Pemilihan kepala daerah dimasukkan pada rezim pemilu. maka kemudian masyarakat mulai menenal pemilihan kepala daerah dengan sebutan pemilukada.

### **2.1.9 Tinjauan Tentang Covid-19**

Corona virus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (pneumonia), Middle-East Respiratory Syndrome (MERS), dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).

Infeksi virus Corona atau COVID-19 bisa menyebabkan penderitanya mengalami gejala flu, seperti demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan sakit kepala; atau gejala penyakit infeksi pernapasan berat, seperti demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Menurut penelitian, gejala COVID-19 muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah terpapar virus Corona. Infeksi virus Corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu. Akan tetapi, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti pneumonia, Middle-East

Respiratory Syndrome (MERS), dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).<sup>7</sup> Ada dugaan bahwa virus Corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun, kemudian diketahui bahwa virus Corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu:

- 1) Tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita COVID-19
- 2) Memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air liur penderita COVID-19
- 3) Kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan.

*Case fatality rate* atau tingkat kematian yang disebabkan oleh COVID-19 di Indonesia adalah sekitar 5,9%. *Case fatality rate* adalah presentase jumlah kematian dari seluruh jumlah kasus positif COVID-19 yang sudah terkonfirmasi dan dilaporkan. Merujuk pada data tersebut, tingkat kematian (*case fatality rate*) berdasarkan kelompok usia adalah sebagai berikut: 0–5 tahun: 2,3%; 6–17 tahun: 0,6%; 18–30 tahun: 0,8%; 31–45 tahun: 2,4%; 46–59 tahun: 8,7%; >60 tahun: 17,7%. Dari seluruh penderita COVID-19 yang meninggal dunia, 0,9% berusia 0–5 tahun, 0,6% berusia 6–17 tahun, 3% berusia 18–30 tahun, 12% berusia 31–45 tahun, 39,9% berusia 46–59 tahun, dan 43,6% berusia 60 tahun ke atas. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, 62,2% penderita yang meninggal akibat COVID-19 adalah laki-laki dan 37,8% sisanya adalah perempuan. Adapun diagnosis COVID-19, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan berikut:

1) Rapid test untuk mendeteksi antibodi (IgM dan IgG) yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus Corona

2) Swab test atau tes PCR (polymerase chain reaction) untuk mendeteksi virus Corona di dalam dahak

3) CT scan atau Rontgen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru Hasil rapid test COVID-19 positif kemungkinan besar menunjukkan bahwa orang tersebut memang sudah terinfeksi virus Corona, namun bisa juga berarti orang tersebut terinfeksi kuman atau virus yang lain. Sebaliknya, hasil rapid test COVID-19 negatif belum tentu menandakan bahwa orang tersebut mutlak terbebas dari virus Corona. Hingga artikel ini ditulis, infeksi virus Corona atau COVID-19 belum bisa diobati, tetapi ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dokter untuk meredakan gejalanya dan mencegah penyebaran virus, yaitu:

1) Merujuk penderita COVID-19 yang berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan

2) Memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita

3) Menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup

4) Menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh

5) Pada kasus yang parah, infeksi virus Corona bisa menyebabkan beberapa komplikasi berikut ini: Pneumonia (infeksi paru-paru), Infeksi sekunder pada organ lain, Gagal ginjal, Acute cardiac injury, Acute respiratory distress syndrome dan Kematian.



## 2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur pikir peneliti yang dijadikan sebagai skema pemikiran atau dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat indikator yang melatarbelakangi penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini peneliti akan mencoba menjelaskan masalah pokok penelitian. Penjelasan yang disusun akan menggabungkan antara teori dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila penelitian tersebut berkenaan atau berkaitan dengan variabel atau fokus penelitian. Maksud dari kerangka berpikir sendiri adalah “supaya terbentuknya suatu alur penelitian yang jelas dan dapat diterima secara akal”. (Sugiyono, 2008: 92).

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Penggunaan Media Sosial Instagram @kpu\_karawang dalam Sosialisasi pada Pilkada Karawang 2020 ditengah Pandemi Covid-19. Sebagaimana telah diuraikan oleh Atmoko, 2012:28 tentang beberapa bagian yang sebaiknya diisi agar foto yang diunggah lebih mempunyai makna informasi, bagian-bagian tersebut yaitu:

### 1. Judul

Judul atau caption foto bersifat untuk memperkuat karakter atau pesan yang ingin disampaikan pada pengguna tersebut.

### 2. Hashtag

Hashtag adalah simbol bertanda pagar (#), fitur pagar ini sangatlah penting karena sangat memudahkan pengguna untuk menemukan foto-foto di Instagram dengan hashtag tertentu.

Ada beberapa aktivitas yang dapat dilakukan di Instagram, yaitu sebagai berikut :

a. Like

Like adalah suatu ikon dimana pengguna dapat menyukai gambar ataupun foto pada Instagram, dengan cara menekan tombol like dibagian bawah caption yang bersebelahan dengan komentar. Kedua, dengan double tap (mengetuk dua kali) pada foto yang disukai.


b. Komentar

Komentar adalah aktivitas dalam memberikan pikirannya melalui kata- kata, pengguna bebas memberikan komentar apapun terhadap foto, baik itu saran, pujian atau kritikan.

c. Mentions

Fitur ini adalah untuk menambah pengguna lain, caranya dengan menambah tanda arroba (@) dan memasukan akun instagram dari pengguna tersebut. Dengan demikian komunikasi antara sesama pengguna Instagram sendiri dapat terjalin dengan memberikan tanda suka dan juga mengomentari foto-foto yang telah diunggah oleh pengguna lainnya. Pengikut atau followers juga menjadi salah satu unsur yang penting, dan jumlah tanda suka dari para pengikut sangat mempengaruhi apakah foto tersebut dapat menjadi sebuah foto yang populer atau tidak. Untuk menemukan teman-teman yang ada di dalam Instagram, dapat menggunakan teman-teman mereka yang juga menggunakan Instagram atau membagikan unggahan fotonya melalui jejaring sosial seperti Twitter dan juga Facebook.

**Gambar 2.3**  
**Kerangka Pemikiran**



**Gambar 7 - Kerangka Pemikiran**

